

**STUDI TENTANG MINAT MASYARAKAT TERHADAP
PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA
DI KELURAHAN WURYANTORO KECAMATAN WURYANTORO
KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

SUGIYANTO
NIM. 9871461

INTISARI

Daerah penelitian yang dipilih merupakan daerah yang telah melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal swadaya pada tahun anggaran 2000/2001. Secara administrasi Kelurahan Wuryantoro termasuk wilayah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Dalam usaha mempercepat kegiatan pendaftaran tanah, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Pensertipikatan tanah secara massal swadaya merupakan contohnya. Keinginan atau minat masyarakat untuk menjadi pensertipikatan tanah sangat menentukan keberhasilan kegiatan ini. Tema perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tema evaluatif tentang minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya. Perumusan permasalahan yang diajukan adalah seberapa besar minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro.

Penelitian ini menggunakan metode survai untuk maksud penjelasan (*explanatory*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : kuesioner dan dokumentasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden dari 189 populasi yang menjadi peserta pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro pada tahun anggaran 2000/2001. Metode pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling. Adapun analisis yang digunakan meliputi analisis tabel distribusi frekwensi, analisis korelasi product moment, dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat Kelurahan Wuryantoro terhadap pensertipikatan tanah secara massal pada tahun anggaran 2000/2001 adalah tinggi. Setelah dilakukan analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa kontribusi atau sumbangan variabel bebas terhadap minat masyarakat sebesar 62,00 %, dengan demikian sisanya sebesar 38,00 % disebabkan oleh faktor lain yang tidak diamati. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya yaitu tanggapan mengenai biaya pensertipikatan tanah, tanggapan mengenai prosedur pensertipikatan, tanggapan mengenai kegiatan penyuluhan, serta tingkat pendidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran	12
C. Hipotesis	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian.....	16
C. Jenis dan Sumber Data.....	16
D. Variabel Penelitian	18
E. Teknik Pengumpulan Data.....	18

H. Analisis Data	20
I. Batasan Operasional	24

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Batas Wilayah	28
B. Keadaan Sosial Ekonomi	29
C. Pertanahan	31

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Penyajian Data	33
1. Tingkat Minat Masyarakat Terhadap Pemsertipikatan Tanah secara Massal Swadaya	33
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Minat	39
B. Analisis Data Penelitian	53
1. Uji keseluruhan	57
2. Uji Peran Parsial.....	58

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai posisi yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap sektor pembangunan fisik pasti membutuhkan tanah, sementara luas tanah relatif tetap. I Made Sandy (1995: 1) mengemukakan: “Tanah merupakan titik temu bagi kepentingan semua pihak atau dengan kata lain, tanah itu ajang ‘konflik’ kepentingan semua pihak”. Oleh sebab itu, tanah harus diatur dan dikelola untuk kepentingan semua pihak.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPN diantaranya menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan (Kurdinanto Sarah, 2000: 11). Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Sebagai realisasi dari ketentuan pasal 19 tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pendaftaran tanah ini diselenggarakan melalui

Pendaftaran tanah secara sporadik diselenggarakan atas dasar permohonan individual dan massal.

Pendaftaran tanah secara sistematis prakarsanya datang dari pemerintah, peningkatan jumlah tanah terdaftar sangat tinggi, namun wilayahnya terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak tahun 1994, pemerintah gencar melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis ini untuk mempercepat jumlah bidang tanah terdaftar. Contohnya, pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan dengan pola adjudikasi dengan dukungan dana dari Bank Dunia dan Pemerintah Australia (*AusAid*). Seiring pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftaran tanah secara sporadik juga diupayakan peningkatan pendaftaran bidang-bidang tanah. Baik yang bersifat individual maupun massal. Antara lain dengan kegiatan penyuluhan pertanahan dan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH).

Pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual, inisiatif berasal dari pemohon dan dananya ditanggung sepenuhnya oleh pemohon. Pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat massal contohnya : PRONA, PRODA, dan PRONA swadaya. Pendaftaran tanah ini prakarsa kegiatannya berasal dari pemerintah. Beberapa tahun terakhir ini telah berkembang suatu kegiatan pendaftaran tanah yang bersifat massal, dana sepenuhnya dari masyarakat dan inisiatif kegiatan ini berasal dari masyarakat juga. Kegiatan

pendaftaran tanah secara kolektif atau massal swadaya. Pendaftaran tanah ini dimungkinkan karena suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, sedangkan masyarakat setempat mempunyai keinginan untuk mendaftarkan tanahnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah ini, yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah pensertipikatan tanah secara massal swadaya. Dalam pensertipikatan tanah ini, masyarakat di suatu desa mengajukan permohonan secara bersama-sama untuk mendaftarkan tanahnya yang dikoordinasikan oleh kepala desa setempat dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pensertipikatan tanah secara massal swadaya yang diambil dalam penelitian ini adalah pensertipikatan tanah secara massal swadaya yang dilaksanakan di Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro dilaksanakan pada tahun anggaran 2000/2001. Diambilnya lokasi di Kelurahan Wuryantoro ini karena dari beberapa desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Wuryantoro, yang paling banyak menghasilkan sertifikat dari kegiatan pensertipikatan tanah secara massal swadaya adalah di Kelurahan Wuryantoro, yaitu sebanyak 194 sertifikat. Keberhasilan pensertipikatan tanah secara massal swadaya ini tentunya sangat didukung oleh peran serta masyarakat berupa keinginan atau minat

masyarakat untuk menjadi peserta pensertipikatan tanah secara massal swadaya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “STUDI TENTANG MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA DI KELURAHAN WURYANTORO KECAMATAN WURYANTORO KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH”.

B. Perumusan Masalah

Penulis yakin bahwa kegiatan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro telah didukung oleh keinginan atau minat yang tinggi dari masyarakat untuk menjadi peserta pensertipikatan tanah. Untuk itu tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah tema evaluatif tentang minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya. Dari uraian tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah tersebut di atas dan dengan terbatasnya kemampuan penulis, maka ruang lingkup penelitian ini diberi batasan sebagai berikut :

1. Minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya. Woorworth dan Marquis dalam (Bimo Walgito, 1990: 152) menyatakan bahwa: "Minat merupakan motif yang tertuju kepada sesuatu yang khusus. Bila individu telah mempunyai minat terhadap sesuatu, maka perhatiannya akan dengan sendirinya tertarik kepada obyek tersebut." Minat masyarakat dalam penelitian ini adalah motif masyarakat terhadap kegiatan pensertipikatan tanah secara massal swadaya yang dianggap masyarakat mempunyai daya tarik, sehingga masyarakat berminat menjadi peserta pensertipikatan tanah secara massal swadaya tersebut. Jadi, minat masyarakat dalam penelitian ini terbatas pada masyarakat peserta pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro.
2. Pensertipikatan tanah secara massal swadaya adalah kegiatan pendaftaran tanah atas prakarsa dan biaya dari pihak yang memiliki tanah, yang pengajuan permohonannya dilakukan secara kolektif dan dikoordinasikan oleh kepala desa yang bersangkutan. Pensertipikatan tanah secara massal

swadaya yang dilaksanakan di Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri pada tahun anggaran 2000/2001.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan terutama dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat massal swadaya.
- b. Menambah khasanah pustaka dibidang pertanahan.
- c. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penyusun dalam rangka pelaksanaan tugas di masa mendatang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data penelitian tentang minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro adalah tinggi.
2. Adanya kegiatan pensertipikatan tanah secara massal swadaya yang memiliki beberapa faktor pengaruh (*independent variable*) telah terbukti berpengaruh nyata terhadap minat masyarakat (*dependent variable*). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Wuryantoro adalah tanggapan mengenai biaya pensertipikatan, tanggapan mengenai prosedur pensertipikatan, tanggapan mengenai kegiatan penyuluhan dan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian sertipikat dalam pensertipikatan tanah secara

- 8 bulan, hendaknya bisa dipercepat semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang lebih memuaskan kepada masyarakat.
2. Informasi dan penyuluhan tentang akan diadakannya pensertipikatan tanah secara massal ini dapat lebih dioptimalkan baik melalui pegawai BPN langsung maupun melalui aparat desa/kelurahan, sehingga jumlah peserta pensertipikatan tanah akan bertambah.
 3. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan penambahan responden pembanding yaitu masyarakat yang belum mensertipikatkan tanahnya secara massal swadaya, sehingga diperoleh hasil mengenai hambatan-hambatan responden tidak menjadi peserta pensertipikatan tanah secara massal swadaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito (1990), *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Andi Offset
- Bintoro Tjokroamidjojo, (1991), *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Boedi Harsono, (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan
- Effendi Perangin, (1990), *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, CV. Rajawali
- Hadari Nawawi, (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- I Made Sandy, (1995), *Tanah ___ Muka Bumi (UUPA 1960 – 1995)*, FMIPA-UI Jakarta, PT. Indograph Bakti
- Kurdianto Sarah, (2000), *Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah secara Efektif dan Transparan: Sebuah Refleksi dan Visi Ke Depan*, Badan Pertanahan Nasional
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor), (1987), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES
- Putu Suweken, (1996), *Statistika Terapan*, STPN, Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Yogyakarta
- Sudjana, (1984), *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung
- Sudjito, (1987), *PRONA, Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty
- Suharsimi Arikunto, (1998), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi, (1990), *Analisis Regresi*, Yogyakarta, Andi Offset

W.A. Gerungan, (1996), *Psikologi Sosial*, Bandung, PT Eresco

Whiterington, (1995), *Psikologi Pendidikan (terjemahan)*, H. Bukhori, Jakarta, Aksara Baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).